

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan, pada Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 316/Pdt.G/2017/PA.Jepr tentang pemberian *mut'ah* kepada isteri dengan status *qobla dukhul*, maka dapat disimpulkan bahwa hakim menggunakan berbagai pertimbangan hukum dan teori keadilan serta dengan memperhatikan hukum syar'i. Dimana dalam kasus ini yang menjadi *ratio decidendi* adalah meskipun antara kedua belah pihak belum melakukan hubungan badan setelah menikah akan tetapi sebelum menikah kedua belah pihak telah melakukan hubungan badan sehingga si perempuan hamil. Sehingga hakim memberikan *mut'ah* kepada bekas isteri.
2. Ditinjau dari sisi yuridis, hakim dalam memutus perkaranya ini telah memperhatikan pertimbangan hukum (kompetensi, legal standing, konstantir, kualifisir, konstituir) dan menggunakan teori keadilan (*legal justice, social justice, moral justice*) secara lengkap, serta tetap memperhatikan hukum syar'i yang tertulis dalam putusan seperti dalil-dalil Al-Qur'an, hadist dan juga tinjauan hukum dalam usul fiqh.

B. Saran

1. Hakim

Dalam menerima, memeriksa, memutus serta menyelesaikan perkara yang ditangani agar senantiasa memeriksa perkara dengan teliti dan seksama, hal ini dimaksudkan untuk memberikan suatu putusan yang berkeadilan seadil-adilnya bagi para pihak berperkara.
2. Pengadilan Agama Jepara

Sebagai wujud Pengadilan Agama Jepara yang modern dan berbasis teknologi informasi. Agar senantiasa memberikan pelayanan Prima kepada masyarakat pencari keadilan, demi terwujudnya suatu peradilan yang modern dengan biaya ringan, cepat, akuntable dan transparan.